
Permasalahan Kasus Bank Century Beserta Penyelesaian

Salim Dirra*¹, Mohamad Ainul Yaqin², Yudhi Ferdi Andri Asmawan³, Ahmad Yahya Hamiduddin⁴, Nuril Hikmah⁵, Saiful Aminudin Al Kusuma Putra*⁶

¹Institut of Management and Language Applied to Business, Mali

²Ilmu Ekonomi, Fakultas Ilmu Keguruan, Universitas PGRI Jombang, Indonesia

^{3,4,5,6}Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas PGRI Jombang Indonesia

*e-mail: salimdirra@gmail.com¹, mohamadainul22@gmail.com², yudhiferdiandrias@gmail.com³

Abstrak

Krisis keuangan global pada tahun 2008 memberikan dampak yang serius terhadap sektor perbankan nasional, salah satunya ditandai dengan kasus Bank Century. Bank ini mengalami permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang berakhir pada penarikan dana nasabah secara terburu-buru, sehingga ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelamatan Bank Century, penerapan Good Corporate Governance (GCG), serta peran inovasi digital dalam upaya memperkuat ketahanan sistem perbankan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder dari dokumen resmi, laporan lembaga keuangan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan melalui pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), pengambilalihan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), penempatan manajemen, serta pengalihan aset dan liabilitas kepada bank perantara. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip GCG dan penguatan inovasi digital menjadi langkah strategi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing perbankan nasional. Kasus Bank Century menjadi pelajaran penting bagi otoritas keuangan dalam membangun sistem perbankan yang sehat dan tangguh menghadapi risiko sistemik.

Kata kunci: Bank Century, bank gagal berdampak pada sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan, Good Corporate Governance, inovasi digital

Abstract

The global financial crisis in 2008 had a serious impact on the national banking sector, one of which was marked by the Bank Century case. This bank experienced liquidity and solvency problems that ended in the hasty withdrawal of customer funds, so that it was designated as a failed bank with a systemic impact by the Financial System Stability Committee (KSSK). This study aims to analyze the strategy for rescuing Bank Century, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), and the role of digital innovation in efforts to strengthen the resilience of the banking system in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach, using secondary data from official documents, financial institution reports, and academic literature. The results of the study show that the rescue of Bank Century was carried out through the provision of Short-Term Funding Facilities (FPJP), takeover by the Deposit Insurance Corporation (LPS), placement of management, and transfer of assets and liabilities to intermediary banks. In addition, the application of GCG principles and strengthening digital innovation are strategic steps to increase the efficiency, transparency, and competitiveness of national banking. The Bank Century case is an important lesson for financial authorities in building a healthy and resilient banking system in the face of systemic risks.

Keywords: Bank Century, failed bank impacts on the systemic, Deposit Insurance Agency, Good Corporate Governance, digital innovation

1. PENDAHULUAN

Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada tahun 2008 membawa dampak signifikan terhadap stabilitas sektor perbankan nasional. Salah satu kasus krusial adalah kegagalan Bank Century, yang kemudian ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Permasalahan

utama berawal dari ketidakmampuan Bank Century dalam memenuhi kewajiban kliring, yang berakhir pada rush penarikan dana oleh nasabah. Dalam upaya penyelamatan, Bank Indonesia menyalurkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, diikuti keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan status Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak pada ekosistem (Hilaliya & Margaretha, 2017).

Permasalahan likuiditas dan solvabilitas yang dialami Bank Century menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan serta praktik manajemen risiko perbankan pada saat itu. Tindakan intervensi kemudian dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari injeksi dana talangan, pengalihan aset dan liabilitas kepada bank perantara (bridge bank), hingga penguatan Good Corporate Governance (GCG). Selain itu, dorongan terhadap inovasi dan digitalisasi layanan perbankan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional (Rachmadana et al., 2022). Penanganan kasus Bank Century menjadi preseden penting dalam pengelolaan krisis perbankan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji strategi penyelamatan Bank Century, penerapan GCG, serta pemanfaatan inovasi digital dalam upaya memperkuat sistem perbankan di Indonesia (Aminullah, 2018).

Kepastian status Bank Century selaku bank kandas berakibat sistemik berawal dari kekecewaan kliring yang menimbulkan ketidakmampuan bank buat membayar simpanan nasabah (Aditjondro, 2010). Keadaan ini setelah itu memunculkan rush pada bulan November 2008. Atas permintaan dari Dewan Komisaris Bank Century, Bank Indonesia pada dikala itu mengucurkan Sarana Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp.502.700.000.000.000,- kepada Bank Century. Sehabis FPJP utama diberikan, Bank Century mengajukan permohonan FPJP lagi kepada Bank Indonesia sebesar Rp.319.260.000.000.000,-. Bank Indonesia setelah itu pada dikala itu pula membagikan persetujuan pemberian FPJP kepada Bank Century dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 187.320.000.000.000,00. Bertepatan pada 20 November 2008, Bank Indonesia mengutarakan pesan kepada Pendeta Duit mengenai Penetapan Status Bank Dalam Pengawasan Spesial (BDPK) buat Bank Century serta melaporkan perlunya akumulasi aktivitas usaha (Kusnan, 2025). Atas pesan tersebut, Menkeu sebagai Direktur Dewan Deputy Bidang Moneter pada dikala itu pula mengadakan rapat buat menelaah lebih lanjut menimpa suasana keadaan Bank Century (Arnold, 2025).

Bersumber pada data dari laporan administratif Bank Century per 31 Oktober 2008, Bank Indonesia setelah itu melaporkan kalau rasio kecukupan modal Bank Century (KPM) kurang sebesar 3,52%. Buat menaikkan modal yang diharapkan bisa tingkatkan KPM Bank Century jadi 8%, hingga diputuskan buat membagikan dana talangan kepada Bank Century sebesar Rp 632.000.000.000,00. Tidak hanya itu, rapat pula mangulas menimpa mungkin terdapatnya pengaruh dari pihak-pihak yang hendak mengambil alih apabila Bank Century dijual. KSSK menetapkan Bank Century selaku bank kandas berakibat sistemik lewat Keputusan KSSK No 04/KSSK.03/2008.37 Penetapan Bank Century selaku bank kandas berakibat sistemik oleh KSSK ialah kelanjutan dari penetapan Bank Century selaku bank kandas berakibat sistemik oleh Bank Indonesia sebab permasalahan solvabilitas.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber dokumentasi seperti laporan resmi Bank Indonesia (Munawir & Ardiansyah, 2017), Keputusan KSSK, laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta literatur akademik terkait perbankan dan tata kelola perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui studi pustaka, penelusuran dokumen, artikel jurnal, dan laporan lembaga keuangan terkait (Soendari, 2012). Data dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan Bank Century, strategi penyelamatan yang diterapkan, serta evaluasi efektivitas penerapan GCG dan inovasi digital pasca-penyelamatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penyelamatan Bank Century

Untuk mengetahui sejauh mana masalah likuiditas dan solvabilitas suatu bank, audit neraca yang komprehensif sangatlah penting. Dengan langkah ini, identifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap krisis, seperti manajemen risiko yang tidak memadai, praktik pemberian kredit yang meragukan, atau ketidakseimbangan antara aset dan kewajiban, dapat dilakukan (Sovia et al., 2016). Dengan mengarahkan pemeriksaan dari atas ke bawah terhadap kondisi moneter, bank dapat menemukan isu-isu tersembunyi yang harus disesuaikan untuk membangun kembali kemantapan dan kepastian klien dan mitra. Administrasi perusahaan yang baik menurut (Dahya & McConnell, 2007), adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi yang bertekad untuk menciptakan keselarasan antara organisasi dan mitra. Organisasi perlu menjalankan administrasi perusahaan yang baik untuk memberikan kemajuan pada presentasi organisasi dan membuat organisasi terus bekerja dan dapat diandalkan.

Sesuai dengan (Arilyn, n.d.), administrasi perusahaan menyinggung tentang standar, siklus, dan peraturan yang digunakan organisasi untuk bekerja, mengontrol organisasi, dan mengelola organisasi. Ini mencirikan keterbatasan anggota organisasi seperti investor (Fathoni et al., 2023), lembar kepala, direktur, dan mitra yang berbeda, serta standar dan metodologi untuk menentukan pilihan organisasi. Pengembalian atas transaksi. Menurut (Christian, 2015) rasio ini digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan asumsi ROS yang diperoleh tinggi, hal ini menunjukkan semakin menonjolnya perubahan dalam kapasitas administrasi untuk menciptakan manfaat kerja. Kepercayaan investor terhadap perusahaan dapat terpengaruh sebagai akibatnya, karena investor dapat memprediksi laba dan kemampuan perusahaan untuk terus beroperasi.

3.2. Pengalihan seluruh atau sebagian aset dan liabilitas bank kepada bank perantara (Metode Bridge Bank)

Sebagai seorang spesialis dalam upaya penyelamatan Bank Century, saya akan merekomendasikan untuk bekerja sama dengan organisasi sertifikasi untuk mendapatkan dukungan strategi dan motivasi yang penting. Hal ini mengingat adanya bantuan dari otoritas publik untuk jenis suntikan modal atau jaminan kredit. Upaya bersama dengan organisasi penjamin dan otoritas publik sangat penting untuk menjamin bahwa Bank Century mendapatkan bantuan dan jaminan yang cukup, yang akan membantu membangun kembali kepastian publik dan ketergantungan moneter bank. Berdasarkan Peraturan PPKSK, teknik penanganan atau penyelesaian melalui Bank Perantara atau Penyelamat (BP) merupakan strategi penanganan/penyelesaian permasalahan bank gagal yang dilakukan oleh LPS dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh kekayaan dan kewajiban sebagian atau seluruh kekayaan dan kewajiban bank pertama kepada bank perantara (GIOVANI, 2024). Bank perantara adalah bank yang tidak ditetapkan oleh LPS untuk digunakan sebagai sarana penyelesaian dengan cara menoleransi pengalihan sebagian atau seluruh sumber daya dan kewajiban bank tersebut. Kepemilikannya dipindahkan kepada pihak lain (Nasution, 2018).

Mengutip dari (Savitri, 2014) LPS mengambil alih kendali atas perlakuan terhadap Bank Century setelah adanya kepastian status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Setelah pengambilalihan, LPS menawarkan kepada investor pengendali Bank Century untuk mengambil bagian dalam penanganan, namun investor pengendali tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan LPS. Oleh karena itu, LPS kemudian memilih untuk menangani dan menyelamatkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tanpa mengikutsertakan investor lama. Setelah mendapatkan pertukaran kekuasaan untuk menangani dan menyelamatkan Bank Century, LPS berkewajiban untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka penyelamatan Bank Century (Maeswara, 2010).

LPS mengambil langkah dengan memberhentikan direksi dan pimpinan Bank Century dan mengangkat pengurus baru. 42 Pergantian pengurus bank tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bahwa biaya penanganan yang ditanggung LPS tidak akan disalahgunakan. Bank Century kemudian berganti nama pada tanggal 3 Oktober 2009 menjadi Bank Mutiara. Perubahan nama ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 11/47/KEP.GBI/2009 tanggal 16 September 2009. Pengumuman ini menjadi awal bagi pemerintahan baru untuk membina Bank Mutiara.

3.3. Inovasi Dan Tehnologi

Sebagai salah satu upaya untuk melindungi Bank Century, untuk mendorong item dan administrasi baru untuk mengurangi ketergantungan pada bagian pasar tertentu yang lemah, serta meningkatkan administrasi dan pengembangan komputerisasi untuk menarik klien tambahan dan bekerja pada kemahiran fungsional. Sesuai dengan (Arista, 2023), kegiatan perbankan sebagian besar bersifat mekanis dan numerik. Hal ini menyiratkan bahwa sebagian besar kemampuan fungsional di bank dapat diubah menjadi administrasi berbasis inovasi. Kerangka kerja keuangan dari ujung depan hingga ujung belakang siklus harus dimungkinkan dengan menggunakan inovasi dan menggantikan pekerjaan pekerjaan. Oleh karena itu, pekerjaan dari headway mekanis dan pelaksanaan perbankan yang maju adalah kesempatan bagi bank untuk lebih mengembangkan keseriusan dalam bisnis keuangan melalui perluasan efektivitas fungsional bank.

Dalam konteks Indonesia, kemajuan mekanis meningkatkan jumlah klien gadget terkomputerisasi dan perubahan gaya hidup yang mengarah pada perluasan potensi pasar untuk perbankan yang lebih maju dan lebih jauh lagi, relokasi klien keuangan reguler ke perbankan terkomputerisasi di Indonesia. Semakin kuat sebuah bank dalam melakukan inovasi keuangan terkomputerisasi, maka bank tersebut akan semakin berbeda dengan bank lainnya. Mengingat klarifikasi yang telah diperkenalkan, sejauh pelaksanaan komputerisasi perbankan oleh masing-masing bank di Indonesia (Rahmayati, 2025), hal ini dapat dianggap sebagai metodologi bank untuk mengikuti dan memperluas bagiannya. Selain itu, transmisi efek dari komputerisasi yang tergantung pada porsi yang tersedia dari bagian yang tersedia dari satu bank adalah melalui perluasan kecakapan bank dalam melakukan kegiatan bisnis, baik dalam mengumpulkan dan mengawasi aset publik (likuiditas dan subsidi) dan dalam mengalihkan aset (pinjaman). Untuk menjamin tugas-tugas yang lebih mudah dan bertanggung jawab, pengembangan tata kelola perusahaan menjadi penting (Sitanggang, 2024). Hal ini mencakup penguatan kontrol internal dan administrasi peluang sehingga setiap siklus bisnis berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan bahaya yang mungkin muncul dapat diawasi dengan baik.

3.4. Good Corporate Governance (GCG)

Mengutip (Zahrawani & Sholikhah, 2021) Good Corporate Governance secara terminologi bisa dimaksud secara harafiah, ialah good berarti baik, corporate merupakan industri tertantum di dalamnya merupakan Bank, serta governance yang dimaksud selaku tata kelola. Dengan demikian, good corporate governance bisa dimaksud selaku tata kelola industri/ bank yang baik.

Sebutan good corporate governance masuk ke dalam khasanah kajian di Indonesia semenjak tahun 2000 an. Selaku suatu konsep, Good Corporate Governance mempunyai banyak spektrum bergantung daripada sudut pandang yang digunakan. Tetapi demikian, terdapat sebagian patokan- patokan bawah yang bisa digunakan (Deviyanti, 2021).

Bank Dunia mendefinisikan good corporate governance merupakan ketentuan, standar serta organisasi di bidang ekonomi yang mengendalikan sikap owner industri, direktur, serta manajer dan perincian serta penjabaran tugas serta wewenang dan pertanggungjawabannya kepada investor. Syakhroza mempertegas definisi good corporate governance selaku mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melaksanakan pengelolaan sumber energi organisasi secara efektif, efisien, murah maupun produktif dengan prinsip- prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, serta adil dalam rangka menggapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi bila berhubungan dengan industri perbankan merupakan gimana menghasilkan sistem pengendalian serta penyeimbang buat menghindari mungkin penyalahgunaan sumber energi industri serta senantiasa mendesak terbentuknya perkembangan industri/ bank (WASIDI, 2014). Good Corporate Governance ialah faktor berarti di industri perbankan mengingat resiko serta tantangan yang dialami oleh industri perbankan yang terus menjadi bertambah (Najib & Rini, 2016).

4. KESIMPULAN

Kesimpulan harus mengindikasikan secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. Kesimpulan sebaiknya dapat berupa paragraf, tidak berbentuk point-point. Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa penyelamatan Bank Century dilakukan karena posisinya sebagai bank gagal berdampak pada ekosistem yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional. Faktor utama kegagalan Bank Century berasal dari lemahnya manajemen risiko, tindakan pemberian kredit yang meragukan, serta kewajiban antara aset dan kewajiban.

Strategi intervensi yang diterapkan antara lain pemberian FPJP, penetapan status Bank Dalam Pengawasan Khusus, pengambilalihan oleh LPS, penggantian manajemen, hingga perubahan nama menjadi Bank Mutiara. Selain itu, penguatan Good Corporate Governance menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan bank yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Di sisi lain, inovasi perbankan digital juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas basis nasabah, serta memperkuat daya saing perbankan nasional. Kasus Bank Century memberikan pelajaran penting bagi otoritas keuangan dan industri perbankan di Indonesia tentang pentingnya tata kelola yang baik, risiko manajemen yang ketat, serta kesiapan menghadapi krisis melalui inovasi dan kebijakan yang adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G. J. (2010). *Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century*. Galangpress Publisher.
- Aminullah, A. (2018). Peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal. *Jurnal Ilmiah Ikip Mataram*, 3(1), 615-619.
- Arilyn, E. J. (N.D.). *Profitability And Market Performance Of Agriculture Industry In Indonesia During Pandemic Period January To August 2020*.
- Arista, W. (2023). Prudential Principle Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 13-21.
- Arnold, V. (2025). Indonesia: Bank Century Emergency Liquidity Program. *Journal Of Financial*

-
- Crises, 7(1), 230–259.
- Christian, S. (2015). The Impact Of Financial Ratios On Stock Return: Evidence From Retail Company Listed In Indonesia Stock Exchange During 2011-2013. *Ibuss Management*, 3(2).
- Dahya, J., & McConnell, J. J. (2007). Board Composition, Corporate Performance, And The Cadbury Committee Recommendation. *Journal Of Financial And Quantitative Analysis*, 42(3), 535–564.
- Deviyanti, D. (2021). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Melalui Reformasi Birokrasi Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbk/Wbbm)(Study Empiris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)*. Universitas Bakrie.
- Fathoni, M., Firda, E. A., Aminudin, S. A. A. K. P., & Putra, A. K. (2023). International Portfolio Diversification Opportunities For Stock Market Investors: Peluang Diversifikasi Portofolio Internasional Bagi Investor Pasar Saham. *Remb: Research Economics Management And Business*, 1(1), 11–19.
- Giovani, G. (2024). *Analisis Hukum Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Hilaliya, T., & Margaretha, F. (2017). Perancorporate Governancedalam Menurunkan Kebangkrutanpada Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 21(3), 391–410.
- Kusnan, K. (2025). Bank Failure In Indonesia: An Analysis Of The Century Bank Case And The Potential Of Islamic Banking. *Multidisciplinary Research In Social, Cultural, Humanities, Science Learning, And Advanced Research*, 1(1), 1–17.
- Maeswara, G. (2010). *Opera Van Century: Kunci Rahasia Di Balik Skandal Bank Century*. Media Pressindo.
- Munawir, M., & Ardiansyah, A. (2017). Decision Support System Pemilihan Karyawan Berprestasi Dengan Pendekatan Analisa Gap Profile Matching Di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. *Jurnal Jtik (Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi)*, 1(1), 7–14.
- Najib, H., & Rini, R. (2016). Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance Dan Fraud Pada Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 131–146.
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.
- Rachmadana, S. L., Putra, S. A. A., & Difinubun, Y. (2022). Dampak Artificial Intelligence Terhadap Perekonomian. *Fair: Financial And Accounting Indonesian Research*, 2(2), 71–82.
- Rahmayati, M. E. I. (2025). *Sistem Informasi Manajemen Dan Keamanan Di Lembaga Keuangan Syariah*. Umsu Press.
- Savitri, G. (2014). Konstruksi Retorika Politik Dalam Restorasi Citra: Analisis Pernyataan Pers Boediono Dalam Kasus Bank Century. *Jakarta: Universitas Airlangga*.
- Sitanggang, A. (2024). *-Pengaruh Literasi Keuangan Dan Peran Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Pada Umkm Di Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun*.
- Soendari, T. (2012). Metode Penelitian Deskriptif. *Bandung, Upi. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka*, 17, 75.
- Sovia, S. E., Saifi, M., & Husaini, A. (2016). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional Dan Bank Syariah Berdasarkan Rasio Keuangan Bank (Studi Pada Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bei Yang Memiliki Bank Syariah Periode 2012-2014)*. Brawijaya University.
- Wasidi, W. (2014). *Strategi Pengembangan Ekowisata Karst (Studi Kasus Pada Obyek Wisata Air Terjun Sri Getuk Di Kabupaten Gunungkidul)*. Uniniversitas Hasanuddin.
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (Gcg) Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799–1818.
-

